

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dalam Sengketa Wakaf di Pengadilan Agama Tulungagung dalam beberapa hal sudah dijalankan. Terdapat tiga mediator non hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Tulungagung. Kesemua mediator tersebut telah lulus dan memperoleh sertifikat mediator. Seperti halnya diketahui bahwa di Pengadilan Agama Tulungagung telah menjalankan beberapa aturan yang tertera dalam PERMA ini. Namun ada pula yang belum bisa diterapkan seperti halnya resume perkara sengketa wakaf, relas mediasi yang berkelanjutan, belum maksimalnya proses pra mediasi dalam proses sengketa wakaf dan juga tingkat keberhasilan yang masih rendah. Namun ada beberapa perkembangan yang lebih dominan dibanding dengan sebelumnya yakni adanya mediasi berhasil sebagian yang meningkat daripada tahun sebelumnya. Selain itu dalam perkara wakaf yang pertama kali dimediasi menggunakan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ini, maka wajar jika memerlukan waktu penyesuain, pihak pengadilan juga telah memberikan fasilitas yang memadai.

2. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Sengketa Wakaf di Pengadilan Agama Tulungagung memang tidak terlalu dominan jika dibanding dengan pelaksanaan PERMA. Bahkan ketika sengketa wakaf ini dimediasi, mediator mengakui bahwa aturan dan pendekatan yang digunakan lebih tertuju kepada PERMA. Awal mula sengketa ini terjadi karena adanya perbedaan data yang terdapat dalam warkah ikrar wakaf dan juga sertifikat tanah. Sehingga pada akhirnya wakif menggugat kepada nadzir yang berujung pada ketidakberhasilan pada proses mediasi dikarenakan kedua belah pihak tetap bersikukuh dengan pendirian masing-masing.
3. Kendala terhadap Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Sengketa Wakaf di Pengadilan Agama Tulungagung terdiri dari Faktor Teknis dan Non Teknis.
 - a. Faktor Teknis
 - 1) Sengketa wakaf di Pengadilan Agama Tulungagung lebih cenderung memediasi dengan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

- 2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 belum terlalu maksimal dipergunakan karena aturan tentang mediasi hanya bersifat umum
 - 3) Sengketa wakaf masih jarang masuk di Pengadilan sehingga proses mediasinya pun juga memerlukan waktu.
 - 4) Waktu Mediasi
 - 5) *Background* Mediator
 - 6) Kurangnya Koordinasi Antar Mediator
 - 7) Resume Perkara Sengketa Wakaf
 - 8) Kurangnya koordinasi antara pejabat PPAIW, Pihak Pengadilan dan Mediator
- b. Faktor Non Teknis
- 1) Kurangnya pemahaman bagi para pihak tentang pentingnya mediasi sehingga dalam sengketa wakaf ini para pihak cenderung memilih untuk menyelesaikan di meja persidangan
 - 2) Para pihak yang berperkara dalam sengketa wakaf ini mendapat pengaruh pihak luar untuk menghindari proses mediasi
 - 3) Ketidakinginan untuk berdamai dari para pihak pada sengketa wakaf ini sehingga keinginan menyelesaikan dalam proses litigasi.
 - 4) Sengketa wakaf ini memiliki karakter penyelesaian yang lebih rumit karena pihak yang terlibat terdiri dari berbagai golongan

sehingga mediator kesulitan untuk mengarahkan untuk membuat kesepakatan.

- 5) Aturan tentang perwakafan masih belum dijalankan secara maksimal sehingga terjadi sengketa wakaf ini, karena kurangnya pemahaman dari kedua belah pihak.
 - 6) Adanya campur tangan masyarakat sekitar sehingga solusi yang diberikan oleh mediator tidak bisa dilakukan di lapangan
4. Berdasarkan kendala-kendala yang telah dipaparkan oleh peneliti. Solusi yang mungkin bisa ditawarkan baik dari faktor teknis maupun non teknis oleh peneliti yaitu
- a. Mengintegrasikan atau mengkombinasikan aturan PERMA dalam Undang-Undang dalam menyelesaikan sengketa yang dimediasi
 - b. Hakim pemeriksa perkara sengketa wakaf jangan dulu menetapkan hari sidang berikutnya namun menunggu hasil laporan dari Mediator
 - c. Ketua Pengadilan harus lebih teliti dalam memilih dan menyeleksi mediator, tidak hanya dilihat dari segi kepemilikan sertikat mediator namun melihat pengalaman kerjanya
 - d. Mediator sebaiknya memiliki agenda untuk evaluasi terhadap proses mediasi dalam sengketa wakaf khususnya kasus-kasus di pengadilan pengadilan sebagai bahan pertimbangan

- e. Mediator harus lebih aktif berkoordinasi dengan pihak pengadilan dalam menegakkan aturan utamanya dalam permasalahan sengketa wakaf
- f. Berkaitan dengan resume perkara sengketa wakaf ini sebaiknya dibuatkan blangko tersendiri pada saat sidang pertama, sehingga sebelum memasuki ruang mediasi pihak Tergugat sudah memiliki gambaran ataupun tawaran terhadap gugatan yang diajukan
- g. Sebaiknya panggilan pertama kepada para pihak jangan berupa panggilan sidang namun panggilan mediasi
- h. Memaksimalkan Pra Mediasi sengketa wakaf
- i. Sengketa wakaf yang sifatnya melibatkan banyak sebaiknya dalam proses mediasi pihak-pihak yang terkait turut kooperatif sehingga dapat diketemukan solusi
- j. Jadwal mediasi harus ditentukan di awal pertemuan agar para pihak dalam sengketa wakaf merasa ikut serta dan tidak hanya terkesan mediator yang aktif dalam proses ini
- k. Hakim pemeriksa perkara harus lebih intens untuk menjelaskan kepada para pihak tentang mediasi, faktor penyebab mereka enggan ikut mediasi dikarenakan mereka tidak tahu mediasi itu sebenarnya
- l. Kuasa hukum atau pihak lain yang terlibat juga harus diberikan penjelasan seriat mendukung akan pentingnya mediasi sengketa

- wakaf ini, agar dogma yang tertanam dalam pandangan pihak yang berperkara bisa menyelesaikan perkara dengan jalan non litigasi.
- m. Mediator selaku pihak yang ikut dalam proses mediasi harus lebih mendalami ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perwakafan sehingga ketika terjadi sengketa mereka akan mengetahui jalan/solusi yang ditawarkan kepada para pihak.
 - n. Melakukan pengukuran ulang tanah wakaf yang disengketakan, serta memberikan penjelasan kepada masyarakat sekitar bahwa tujuan pengukuran tersebut bukan untuk merusak tempat ibadah namun salah satu cara untuk menyelesaikan masalah.
 - o. Mediator harus lebih aktif menjelaskan tentang manfaat dan tujuan proses dengan cara mediasi dalam sengketa wakaf, serta menjelaskan kepada para pihak keuntungannya bila diselesaikan dalam proses non litigasi.

B. Implikasi

Implikasi yang mungkin terjadi dengan adanya penelitian ini yaitu pelaksanaan mediasi khususnya dalam sengketa wakaf menjadi penyelesaian sengketa yang efektif dalam segala permasalahan. Dengan sifatnya yang menguntungkan para pihak, serta tidak berbelit-belit seperti halnya dalam ranah pengadilan. Mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa dapat memberikan dampak untuk mengurangi tumpukan perkara yang selama ini terjadi utamanya di Pengadilan Agama.

C. Saran

1. Bagi Pengadilan Agama Tulungagung

Diharapkan ke depannya kedua Pengadilan ini dapat menerapkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa kaitannya dengan sengketa wakaf lebih optimal, agar tujuan utama dalam mediasi untuk mencapai *islah* antar pihak yang berperkara dapat terealisasikan. Karena ketika semakin banyak tingkat keberhasilan dalam proses mediasi maka akan memberikan poin tersendiri bagi mediator. Tidak dipungkiri dalam pelaksanaannya PERMA dan UU ini memiliki kesulitan tersendiri, namun antara mediator dan pihak pengadilan berkoordinasi dengan baik maka kesulitan yang terjadi pasti dicarikan solusi yang tepat dalam perkara wakaf seperti ini.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini jauh dari kesempurnaan, diharapkan ke depannya ketika penelitian ini dijadikan sebagai rujukan dapat memberikan masukan dan juga komentar yang membangun demi menyempurnakan penelitian ini. Sehingga ketika penelitian dikoreksi dan diberikan catatan akan memberikan kesan tersendiri kepada peneliti.